

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>1. Ketenagakerjaan</p>	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p>	<p>1. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>3. Koordinasi dan pengintegrasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>4. Penetapan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja nasional, pembinaan perencanaan tenaga kerja daerah provinsi dan kabupaten/kota, sektoral, dan mikro serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan nasional.</p>	<p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota skala provinsi.</p>	<p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten/kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p>
	<p>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur</p>	<p>1. Penetapan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan pendidikan dan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pelatihan (diklat) SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.</p>	<p>aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.</p>	<p>urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.</p>
		<p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>4. Penetapan kriteria dan standar pemangku jabatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi pusat.</p>	<p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi provinsi.</p>	<p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>1.a. Standarisasi kompetensi dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>2.a. Standarisasi, pelatihan dan pelaksanaan pengukuran produktivitas skala nasional.</p> <p>b. Pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama internasional dalam rangka peningkatan produktivitas.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan perizinan magang ke luar negeri.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi dan</p>	<p>1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi.</p> <p>b. Pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala</p>	<p>1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten/kota.</p> <p>b.—</p> <p>2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<p>lembaga pelatihan kerja skala nasional.</p> <p>1.a. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja secara nasional.</p> <p>b. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala nasional.</p> <p>c. Pembinaan dan penyusunan sistem pemberdayaan pengantar kerja berskala nasional.</p> <p>d. Monitoring, evaluasi, dan sosialisasi jabatan fungsional pengantar kerja.</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja berskala nasional.</p>	<p>provinsi.</p> <p>1.a. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>c. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.</p> <p>d. —</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.</p>	<p>1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</p> <p>b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten/kota.</p> <p>c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten/kota.</p> <p>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan lintas provinsi/berskala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala nasional.</p> <p>4. Sosialisasi dan evaluasi penempatan tenaga kerja penyandang cacat, lanjut usia (lansia) dan perempuan skala nasional.</p>	<p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala provinsi.</p> <p>b.Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala provinsi.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala provinsi.</p> <p>4. Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala provinsi.</p>	<p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten/kota.</p> <p>b.Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5.a. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>6.a. Penerbitan izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela luar negeri dan lembaga sukarela Indonesia.</p> <p>b. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pendayagunaan TKS, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan lembaga sukarela skala nasional.</p> <p>c. —</p>	<p>5.a. Penerbitan SPP AKAD skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala provinsi.</p> <p>c. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan TKM skala provinsi.</p>	<p>5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>b. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten/kota.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7.a. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) baru.</p> <p>b. Pengesahan RPTKA perpanjangan lintas provinsi.</p> <p>c. Pengesahan RPTKA perubahan seperti perubahan jabatan, perubahan lokasi, perubahan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) dan perubahan kewarganegaraan.</p> <p>8.a. Pemberian rekomendasi visa kerja dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) baru.</p> <p>b. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi.</p>	<p>7.a. —</p> <p>b. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi.</p> <p>c. —</p> <p>8.a. —</p> <p>b. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p>	<p>7.a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>8.a. —</p> <p>b. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>c. Penyusunan jabatan terbuka atau tertutup bagi TKA.</p> <p>9. Pembinaan dan pengendalian penggunaan TKA skala nasional.</p> <p>10. Pembinaan penerapan teknologi tepat guna skala nasional.</p> <p>11. Pembinaan model-model perluasan dan pengembangan kesempatan secara nasional antara lain melalui usaha mandiri dan sektor informal, serta program padat karya.</p> <p>1.a. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>b. Pelaksanaan penempatan TKI oleh pemerintah.</p>	<p>c. —</p> <p>9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.</p> <p>10. Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala provinsi.</p> <p>11. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala provinsi.</p> <p>1.a. Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p>	<p>c. —</p> <p>9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>10. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.</p> <p>11. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten/kota.</p> <p>1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pembuatan perjanjian/pelaksanaan kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara penempatan TKI.</p> <p>3. Penerbitan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS)/ Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP)- Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan rekomendasi rekrutmen calon TKI serta Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP).</p> <p>4. Verifikasi dokumen TKI, penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), penerbitan rekomendasi paspor TKI yang bersifat khusus dan <i>crash program</i>.</p> <p>5. Penyelenggaraan Sistem Komputerisasi Terpadu Penempatan TKI di Luar</p>	<p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.</p> <p>3. Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS.</p> <p>4. Verifikasi dokumen TKI di wilayah provinsi.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan</p>	<p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten/kota berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>Negeri (SISKO TKLN) dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI.</p> <p>6.a. Penentuan standar perjanjian kerja, penelitian terhadap substansi perjanjian kerja serta pengesahan perjanjian kerja.</p> <p>b.—</p> <p>7. Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) (pelaksanaannya dapat didekonsentrasikan kepada Gubernur).</p> <p>8.a. Penyelenggaraan program perlindungan, pembelaan, dan advokasi TKI.</p> <p>b. Penentuan standar tempat penampungan calon TKI dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN).</p>	<p>penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi.</p> <p>6.a. Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>7. Fasilitasi penyelenggaraan PAP.</p> <p>8.a. Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi.</p>	<p>di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>7. —</p> <p>8.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penetapan standar dan penunjukan lembaga-lembaga yang terkait dengan program penempatan TKI (lembaga asuransi, perbankan, dan sarana kesehatan).</p> <p>9. Fasilitasi keupulangan dan pemulanganTKI secara nasional.</p>	<p>c. —</p> <p>9. Fasilitasi keupulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi.</p>	<p>c. —</p> <p>9. Pelayanan keupulangan TKI yang berasal dari kabupaten/kota.</p>
	<p>6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>	<p>1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu provinsi.</p> <p>b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi.</p>	<p>1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p>	<p>1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) provinsi.</p> <p>2.a. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) provinsi.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan</p>	<p>c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>2.a. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan</p>	<p>c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>penutupan perusahaan skala nasional.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala nasional.</p> <p>5. Koordinasi penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon arbiter dan konsiliator, pengangkatan dan pemberhentian serta penerbitan legitimasi mediator, konsiliator, dan arbiter.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan skala nasional.</p> <p>b. Penetapan kebijakan pengupahan nasional dan penelaahan terhadap upah minimum yang ditetapkan</p>	<p>penutupan perusahaan skala provinsi.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi.</p> <p>5. Penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di wilayah provinsi.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi provinsi.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan melaporkan kepada</p>	<p>kabupaten/kota.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten/ kota.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pemerintah provinsi.</p> <p>8.a. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial, fasilitas, dan kesejahteraan tenaga kerja/buruh skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala nasional.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) skala nasional.</p> <p>11. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dari provinsi.</p>	<p>menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>8.a. Koordinasi pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>b. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala provinsi.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan SP/SB skala provinsi.</p> <p>11. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah.</p>	<p>8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten/kota.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten/kota.</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten/kota.</p> <p>11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten/kota dan melaporkannya kepada provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan nasional berdasarkan hasil verifikasi.</p>	<p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi.</p>	<p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi.</p>
	<p>7. Pembinaan Ketenagakerjaan</p>	<p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala</p>	<p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala</p>	<p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>nasional.</p> <p>5.a. Penetapan rencana tahunan audit dan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).</p> <p>b.—</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis dan berskala nasional.</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis dan berskala nasional.</p>	<p>provinsi.</p> <p>5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi.</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p>	<p>5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>11.a. Penyelenggaraan diklat teknis/fungsional pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>b. —</p>	<p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>9. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>11. a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>b. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan.</p>	<p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>11.a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>b. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>12. Penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai pengawas ketenagakerjaan.</p> <p>13. Penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan.</p> <p>14. Penerbitan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan.</p> <p>15. Penetapan sertifikasi, penunjukan, penerbitan lisensi bagi lembaga personil, dan kader ketenagakerjaan.</p>	<p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>15. —</p>	<p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.</p> <p>15. —</p>
2. Ketransmigrasi	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pemerintahan bidang ketransmigrasian.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional.</p> <p>3. Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional.</p> <p>4. Perumusan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala nasional.</p>	<p>pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.</p> <p>2. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala provinsi.</p> <p>3. Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala provinsi berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p>	<p>ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi nasional, serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi ketransmigrasian skala nasional.</p> <p>6. Pemberdayaan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</p>	<p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala provinsi.</p> <p>6. Pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.</p>	<p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p>
	<p>2. Pembinaan SDM Aparatur</p>	<p>1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>ketransmigrasian skala nasional.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional.</p> <p>4. Perumusan kriteria dan standar pemangku jabatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian di instansi pusat.</p>	<p>ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah provinsi.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi provinsi.</p>	<p>daerah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<p>1.a. Perencanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi untuk kepentingan nasional dan daerah.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p> <p>d.—</p>	<p>1.a. Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengusulan rencana pengarahan, perpindahan, dan penempatan transmigrasi skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>c.—</p> <p>d.—</p>	<p>1.a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.</p> <p>d. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2.a. Penyediaan tanah untuk pembangunan WPT atau LPT untuk kepentingan nasional dan daerah.</p> <p>b.—</p> <p>3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT dalam rangka kepentingan nasional dan daerah.</p> <p>4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian dalam rangka kepentingan nasional dan daerah.</p> <p>5.a. Pengembangan dan pelayanan investasi dan kemitraan dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala nasional dan daerah.</p>	<p>2.a. Koordinasi penyediaan tanah untuk pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>3. Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>4. KIE ketransmigrasian skala provinsi.</p> <p>5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p>	<p>2.a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.</p> <p>4. KIE ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p> <p>5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b.—</p> <p>6.a. Pengembangan kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>7. Pembangunan WPT atau LPT dalam rangka kepentingan nasional dan daerah.</p> <p>8.a. Penyiapan calon transmigran skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala nasional.</p>	<p>b. Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>6.a. Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>7. Koordinasi pelaksanaan pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>8.a. Koordinasi pelaksanaan penyiapan calon transmigran skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala provinsi.</p>	<p>b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain.</p> <p>b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</p> <p>7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten/kota.</p> <p>8.a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten/kota berdasarkan kriteria pemerintah.</p> <p>9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>10. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran skala nasional.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran skala nasional.</p>	<p>10. Koordinasi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran skala provinsi.</p> <p>11. Pengendalian dan supervisi penyiapan permukiman dan penempatan transmigran skala provinsi.</p>	<p>10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten/kota.</p> <p>11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten/kota.</p>
	<p>4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>1. Perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala nasional.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT skala nasional.</p> <p>3. Pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala nasional.</p> <p>4. Pemeliharaan dan pengembangan</p>	<p>1. Sinkronisasi dan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>3. Koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan</p>	<p>1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>infrastruktur WPT atau LPT skala nasional.</p> <p>5. Penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.</p> <p>6.a. Evaluasi dan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan transmigrasi dan pengalihan tanggungjawab pembinaan khusus WPT atau LPT skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala nasional.</p>	<p>pengembangan infrastruktur WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala provinsi.</p> <p>6.a. Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tentang perkembangan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala provinsi.</p> <p>7. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi.</p>	<p>atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<p>1.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan penyerasian rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p> <p>d.—</p> <p>2.a. Fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan SDM dan masyarakat transmigrasi skala nasional.</p> <p>b.—</p>	<p>1.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan penyerasian rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p> <p>d.—</p> <p>2.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan SDM dan masyarakat transmigrasi skala provinsi.</p> <p>b.—</p>	<p>1.a. Identifikasi potensi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Analisis kebutuhan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyamaan persepsi, kesepahaman, dan kesepakatan dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Penetapan rencana aksi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Pelayanan bantuan pangan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c.—	c.—	c. Pelayanan bantuan pendidikan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.
		d.—	d.—	d. Pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.
		e.—	e.—	e. Penguatan kelembagaan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.
		f.—	f.—	f. Pelayanan administrasi kependudukan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.
		g.—	g.—	g. Penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.
		h.—	h.—	h. Bimbingan dan layanan SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.
		i.—	i.—	i. Bimbingan dan layanan peningkatan mutu SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3.a. Fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan usaha produktif masyarakat transmigrasi skala nasional.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p>	<p>3.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan usaha produktif masyarakat transmigrasi skala provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p>	<p>3.a. Penyediaan informasi potensi usaha produktif pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan dan pendampingan pengembangan usaha produktif masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Promosi dan pelayanan investasi dan kemitraan masyarakat transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Bimbingan dan pelayanan usaha tani pangan pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Bimbingan dan pelayanan usaha tani non pangan pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>f. Bimbingan dan pelayanan penerapan teknologi pasca panen pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>g.—</p> <p>h.—</p> <p>i. —</p> <p>j. —</p> <p>k.—</p> <p>4.a. Fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi skala nasional.</p>	<p>g.—</p> <p>h.—</p> <p>i. —</p> <p>j. —</p> <p>k.—</p> <p>4.a. Fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi skala provinsi.</p>	<p>g. Bimbingan dan pelayanan pengembangan usaha produktif pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>h. Fasilitasi akses informasi pasar dan pemasaran produk masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>i. Pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>j. Pengembangan jejaring kerjasama kelembagaan ekonomi masyarakat pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>k. Fasilitasi, pelayanan, dan pendampingan pengembangan usaha mandiri masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4.a. Pemantauan perkembangan dan analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>5.a. Fasilitasi dan bimbingan teknis penyerasian lingkungan dan permukiman transmigrasi dengan wilayah sekitar.</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>5.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan penyerasian lingkungan dan permukiman transmigrasi dengan wilayah sekitar.</p>	<p>b. Sosialisasi dan advokasi pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Fasilitasi, bimbingan dan layanan pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Fasilitasi pengembangan infrastruktur antar permukiman transmigrasi, kawasan, daerah, dan regional.</p> <p>e. Pengembangan jejaring pengelolaan dan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan regional.</p> <p>f. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5.a. Identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>6.a. Evaluasi dan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan transmigrasi dan pengalihan tanggungjawab pembinaan</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>6.a. Pemantauan, evaluasi, dan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan transmigrasi serta proses</p>	<p>b. Penetapan rencana pengelolaan lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten/kota.</p> <p>c. Mitigasi lingkungan bio fisik dan sosial pada kawasan transmigrasi skala kabupaten/kota.</p> <p>d. Penyerasian lingkungan bio fisik dan bio sosial pada kawasan transmigrasi skala kabupaten/kota.</p> <p>e. Sosialisasi dan advokasi pengelolaan keserasian lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten/kota.</p> <p>f. Pengelolaan dokumentasi dan informasi lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten/kota.</p> <p>g. Pemantauan dan evaluasi pengendalian lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Evaluasi dan pengkajian pencapaian sasaran pembangunan transmigrasi skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		khusus permukiman transmigrasi skala nasional. b. — c. —	pengakhiran status pembinaan khusus permukiman transmigrasi skala provinsi. b. — c. —	b. Fasilitasi pengalihan tanggungjawab pembinaan khusus masyarakat dan lingkungan permukiman transmigrasi. c. Penetapan dan pengakhiran status pembinaan khusus permukiman transmigrasi di kabupaten/kota bersama provinsi.